



## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

---

### SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 28 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelestarian lingkungan hutan dan hasil-hasilnya merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk mengupayakan secara terus menerus guna menjamin keseimbangan lingkungan hidup hayati dan nabati yang bernilai ekonomis di kawasan hutan sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka Tengah;
  - b. bahwa burung walet yang bersarang baik didalam habitat maupun diluar habitat alami dilindungi oleh undang-undang dari kepunahan dan merupakan penyumbang devisa dari komoditi sarang burung walet, perlu melestarikan populasinya diseluruh kawasan daerah Kabupaten Bangka Tengah;
  - c. bahwa sarang burung walet sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa bernilai ekonomi tinggi, perlu dibudidayakan dan dimanfaatkan untuk kemakmuran umat manusia khususnya untuk kemakmuran daerah dan seluruh penduduk Kabupaten Bangka Tengah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**dan**

**BUPATI BANGKA TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RESTRIBUSI IZIN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bangka Tengah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Sarang burung walet adalah hasil panen dari pengelolaan yakni berupa sarang burung walet yang terbuat dari air liur atau air ludah burung walet.

## **BAB II LOKASI PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET**

### **Pasal 2**

- (1) Lokasi pengelolaan sarang burung walet berada di :
  - a. habitat alami; dan
  - b. diluar habitat alami.

- (2) Lokasi pengelolaan sarang burung walet dihabitat alami meliputi :
  - a. didalam kawasan hutan (Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi); dan
  - b. diluar kawasan hutan.
- (3) Lokasi pengelolaan sarang burung walet diluar habitat alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. bangunan gedung; dan
  - b. bangunan rumah.
- (4) Lokasi dan bangunan gedung akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 3**

Tata cara pengelolaan sarang burung walet dihabitat alami dan diluar habitat alami akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB II SUBJEK, OBJEK DAN BESARNYA RETRIBUSI**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap pengelola sarang burung walet berkewajiban memiliki izin mengelola sarang burung walet yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin pengelolaan sarang burung walet dapat diberikan kepada koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha lainnya dan perorangan atau pemilik goa/tempat burung walet.
- (3) Subjek Restribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pengelolaan sarang burung walet.

### **Pasal 5**

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pemberian izin pengelolan sarang burung walet kepada orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk habitat alami berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 5 (lima) tahun dengan kewajiban mendaftarkan ulang izinnya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
  - b. untuk diluar habitat alami berlaku selama pengelolaan sarang burung walet tersebut dijalankan oleh pemiliknya dengan kewajiban mendaftarkan ulang izinnya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap 1 (satu) tahun sekali.

### **Pasal 6**

Setiap izin yang diterbitkan Bupati dikenakan biaya retribusi sebagai berikut :

- a. izin awal untuk habitat alami besarnya retribusi Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/m<sup>2</sup>;
- b. izin awal untuk diluar habitat alami besarnya retribusi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) m<sup>2</sup>;
- c. izin pendaftaran ulang untuk habitat alami besarnya retribusi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)/m<sup>2</sup>; dan
- d. izin pendaftaran ulang untuk diluar habitat alami besarnya retribusi Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/m<sup>2</sup>.

### **Pasal 7**

Tata cara pengelolaan dan syarat-syarat penerbitan izin sarang burung walet akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 8**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan berakhir apabila :

- a. habis masa berlakunya;
- b. tidak mendaftar ulang;
- c. dikembalikan oleh pemiliknya; dan
- d. dicabut atau dibatalkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila ada pelanggaran hukum.

## **BAB IV PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN**

### **Pasal 9**

Pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap kegiatan pengelolaan sarang burung walet dilakukan oleh Bupati atau dinas/instansi yang ditunjuk.

## **BAB V PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Pasal 10**

Apabila terjadi sengketa hak atas goa sarang burung walet diluar kawasan hutan pada habitat alami, penyelesaian ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara :

- a. musyawarah antar pihak dengan cara membawa bukti-bukti kepemilikan yang sah atas status tanah; dan
- b. penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri.

## **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 11**

Setiap pemegang izin pengelolaan sarang burung walet yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**BAB VII  
ATURAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

- (1) Pengelolaan sarang burung walet baik habitat alami maupun buatan yang sudah ada sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan sarang burung walet, yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba  
pada tanggal 29 November 2006

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

Cap/Dto

**ABU HANIFAH**

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 4 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/Dto

**UMAR MANSYUR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 34**